

ABSTRAK

Horul Farizatul Anam, 2021, Implementasi *Kafa'ah* dalam Kultur Pesantren “ (Studi Kasus Tentang Peran Kiyai dalam Menentukan Jodoh di Pondok Pesantren Darul-Ulum Desa Tambuko Kecamatan Guluk-Guluk Kabupaten Sumenep)” Proram Studi Hukum Keluarga Islam, Jurusan Syariah, IAIN Madura.

Kalimat kunci: *Implementasi Kafa'ah dalam Kultur Pesantren*

Kafa'ah adalah slahsatu ikhtiar seseorang dalam mencari jodoh yang nantinya akan menggiring kelangkah hubungan yang samawa untuk menghindari perbuatan yang tidak disenangin Oleh Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah, adapun *kafa'ah* adalah anjuran dan tidak dipertentangkan dalam Islam, apalagi bagi seorang umat Islam yang sudah mampu untuk melaksanakan pernikahan. Penelitian meneliti tentang implementasi *kafa'ah* dalam kultur pesantren ini terjadi di masyarakat khususnya di pesantren Darul-Ulum desa Tambukoh Kecamatan Guluk-Guluk Kabupaten Sumenep. Perjodohan semacam itu tergolong cukup unik dan dalam islam pun ada tinjauannya, sehingga hal ini menjadi pemikiran bagi peneliti untuk melakukan penelitian dengan judul: “*Implementasi Kafa'ah dalam Kultur Pesantren “ (Studi Kasus Tentang Peran Kiyai dalam Menentukan Jodoh di Pondok Pesantren Darul-Ulum Desa Tambuko Kecamatan Guluk-Guluk Kabupaten Sumenep)*”.

Ada tiga permasalahan yang menjadi kajian pokok dalam penelitian ini: *pertama*, Bagaimana praktik perjodohan dalam kultur di ponpes Darul-Ulum Desa Tambuko Kecamatan Guluk-Guluk Kabupten Sumenep?; *kedua*, Bagaimana implementasi *Kafa'ah* pada praktik perjodohan dalam kultur Pesantren di Pondok Pesantren Darul-Ulum Desa Tambuko, Kecamatan Guluk-Guluk, Kabupten Sumenep?; *ketiga*, Apa dampak positif implementasi *Kafa'ah* pada praktik perjodohan dalam kultur Pesantren di Pondok Pesantren Darul-Ulum Desa Tambuko, Kecamatan Guluk-Guluk, Kabupten Sumenep?.

Penelitian ini menggunakan pendeka tan kualitatif dengan jenis penilitian lapangan. Sumber data yang diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi. Informan yang dipilih adalah Suami dan istri yang melaksanakan akad nikah, masyarakat, dan tokoh masyarakat. Pengecekan keabsahan data dilakukan melalui perpanjangan keikutsertaan, ketekunan pengamatan, dan triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: *pertama*, perjodohan ini sangat didorong dan dijadikan keistimewaan di ponpes Darul-Ulum Desa Tambuko Kecamatan Guluk-Guluk Kabupaten Sumenep. *kedua*, penerapan ini sangatlah unik dalam *kiai* menentukan jodoh buat santrinya. *Ketiga*, menjadi nilai positif terhadap masrakat dan wali santri masing-masing yang penjodohnya ditentukan oleh *kiai*